



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 37/PUU-XIII/2015**

Tentang

SYARAT TIDAK MEMILIKI KONFLIK KEPENTINGAN DENGAN PETAHANA

- Pemohon** : Lanosin ST. Bin H. Hamzah
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 7 huruf r dan Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 mengenai Pemilihan Kepala Daerah syarat tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyangkut pemilihan kepala daerah secara demokratis, jaminan kepastian hukum, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak bebas dari perlakuan diskriminatif.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Rabu, 8 Juli 2015.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan adik kandung dari Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, Herman Deru bin H. Hamzah. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dalam Pasal 7 huruf r UU 8/2015 dan penjelasannya menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sumatera Selatan. Hal ini menurut Pemohon tidak memberikan kepastian hukum yang adil, tidak memberikan perlakuan yang sama bagi warga di dalam pemerintahan, mendiskriminasi Pemohon karena alasan hubungan darah atau keluarga (*in casu* dengan Petahana), serta menghalangi hak kebebasan sipil (*civil liberties*) Pemohon dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara demokratis. Padahal menurut Pemohon, sebagai warga negara dirinya memiliki hak untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang untuk

mengadili permohonan *a quo* mengenai pengujian konstitusionalitas UU 8/2015.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon telah memenuhi syarat menjadi pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijelaskan dalam putusan-putusan Mahkamah selama ini. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Dalam pokok permohonan Mahkamah berpendapat bahwa terhadap Pasal 7 huruf r dan Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo*, telah pernah dimohonkan pengujian dan Mahkamah telah pula menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015, yang amarnya menyatakan “mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian” maka pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*.